

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta apakah alat bukti yang diajukan penuntut umum sudah memenuhi syarat formil dalam memutus perkara dalam putusan pengadilan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan pengadilan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Majelis Hakim memutus putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*) terhadap Terdakwa M.Yusmin Ohorella. Perbuatan terdakwa memang terbukti sesuai proses pembuktian yang telah dilakukan di dalam persidangan. Namun majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena ada pembelaan terpaksa (*noodweer*) sesuai dengan proses pembuktian yang sudah di lakukan.
2. Alat bukti yang diajukan penuntut umum dalam perkara Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel sudah memenuhi syarat materil dan syarat formil untuk menjadi alat bukti yang sah, namun ada keterangan ahli yang tidak dicantumkan dalam putusan Nomor : 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel keahlian atau keilmuannya di bidang apa. Ahli yang tidak dicantumkan keahliannya di dalam putusan, yaitu : Ahli Juni Duarsah, S.I.K., M.M, Ahli Muji Windi Harti, S.I.K., SH.,

M.M, Ahli Arif Sumirat,S.T, Ahli Azizah Nur Istiadzah,S.T, Ahli dr.
Nova Theodora Sitorus, Ahli Hera Rosmiati, Ssi., M.T.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memberikan saran dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penuntut umum harus lebih cermat dalam hal pengajuan saksi ahli yang diajukan untuk menjelaskan apa yang dibutuhkan pendapat atau keterangan ahli. Penuntut umum harus mencantumkan perihal keahlian yang dimiliki seorang ahli atau harus mencantumkan ahli yang diajukan ke persidangan sebagai ahli apa.

